ANALISIS REGULASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE DAN PENERAPAN AUDIT INVESTIGASI SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM **KEPALA DAERAH**

RINGKASAN STUDI LITERATUR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh: Azizaturrahmah 111930703

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA **YOGYAKARTA JANUARI 2023**

TUGAS AKHIR

ANALISIS REGULASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE DAN PENERAPAN AUDIT INVESTIGASI SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AZIZATURRAHMAH

Nomor Induk Mahasiswa: 111930703

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.

SEKO, Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Penguji

Fachmi Pachlevi Yandra, S.E., M.Sc.

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 13 Januari 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi pembatasan dana kampanye yang diupayakan sebagai pencegahan munculnya tindakan korupsi khususnya pasca pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye, disertai dengan literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pembatasan dana kampanye di Indonesia masih belum tegas. Optimalisasi regulasi mengenai pembatasan perlu diatur dan penerapan audit investigasi harus dilakukan guna mewujudkan ekosistem pasca pemilu yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kata kunci: dana kampanye, pemilu, audit investigasi, korupsi pasca pemilu.

FOG

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation on campaign fund restrictions which is attempted as a prevention of the emergence of acts of corruption, especially after the general election. This research was conducted by reviewing all laws and regulations regarding campaign finance, accompanied by relevant supporting literature. The results of this study indicate that regulations limiting campaign funds in Indonesia are still not firm. Optimization of regulations regarding restrictions needs to be regulated and the implementation of investigative audits must be carried out in order to create a post-election ecosystem that is free from corruption, collusion and nepotism.

Keywords: campaign funds, elections, investigative audits, post-election corruption.

FOG

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah penganut sistem demokrasi dalam pengelolaan Negara. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang mengikutsertakan rakyat untuk berpartisipasi menentukan calon kepala daerah yang akan diberi amanah dalam menjalankan pemerintahan. Pilkada dimulai dengan kampanye pasangan calon sebagai kesempatan guna melakukan perkenalan diri, melakukan penyampaian visi, misi, dan memberi janji-janji serta program kerja yang hendak dilakukan apabila mereka dipilih. Proses kampanye biasanya dilakukan pada cakupan wilayah seluas mungkin dengan tujuan mengumpulkan jumlah pemilih yang tinggi. Luasnya cakupan wilayah yang dijangkau saat berkampanye akan mempengaruhi besaran kebutuhan dana kampanye. Kegiatan politik seperti kampanye memiliki sumber dana yang biasanya berasal melalui partisipan partai. Saat kandidat-kandidat memberikan pengumuman keterlibatannya pada pilkada, dukungan finansial dari partai politik pengusung dan organisasi sekutu sangat dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kampanye. Kampanye memiliki batas waktu pelaksanaan dan seluruh pelaksanaan serta regulasi yang mengikat telah lengkap tercantum dalam PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil yang telah diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2020.

Pada masa kehadiran pemilu, dana kampanye umumnya didapatkan melalui sumbangan anggota partai politik. Pemberian sumbangan secara sukarela merupakan salah satu bentuk dukungan dan respon positif antar anggota dengan kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu. Perihal anggaran kampanye pada pemilu mempunyai peran yang berarti mengingat pada arena politik uang adalah wujud ekspresi bebas dalam menyampaikan juga instrumen efektif dalam memberikan informasi terkait pemilih serta menumbuhkan demokrasi yang inklusif (Hurriyah, Fuadil 'Ulum, 2022). Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya

teknologi di Indonesia membuat biaya politik semakin mahal. Kampanye yang awalnya hanya dilakukan secara konvensional, dewasa ini telah dilakukan melalui media massa seperti televisi, media sosial, radio dan sebagainya. Selain itu, partai politik yang jumlahnya semakin banyak membuat persaingan perebutan kursi jabatan semakin sengit. Hal ini membuat partai politik mau tidak mau harus lebih lantang berkampanye yang berakibat pada kebutuhan dana yang tidak sedikit (Anjalline et al., 2014).

Pengeluaran dana untuk berbagai aktivitas politik tersebut pada akhirnya disebut sebagai biaya politik. Pemakaian uang yang berlebihan dan tak dapat dikendalikan pada politik berpotensi menyebabkan pengikisan peranan demokrasi dikarenakan bisa mengakibatkan kampanye yang berlebih serta politisi yang memiliki hubungan dengan golongan-golongan berkepentingan spesifik. Menurut Van Biezen (2003), ketika uang dihubungkan dengan politik maka bisa memunculkan potensi kecurangan, gratifikasi dan juga korupsi. Uang juga bisa memunculkan potensi terjadinya efek distorsi terhadap proses demokrasi, maka persoalan pembiayaan dan pembatasan biaya politik, yang termasuk di dalamnya dana kampanye, harus diatur oleh kerangka hukum atau regulasi.

Dalam prakteknya, untuk negara-negara yang memiliki pluralisme politik sudah mengelola tentang batasan dana kampanye pada pemilihan umum seperti wajib memberikan informasi terkait asal-usul sumbangan yang diterima, wewenang dalam menginformasikan sumber sumbangan itu, sampai formula persyaratan dalam batasan kontribusi kampanye serta belanja (Sina Chandranegara et al., 2020). Walecki (2007) dalam risetnya menjelaskan jika pada 60 negara demokrasi, 25 negara diantaranya sudah mempunyai kebijakan dan aturan perihal batas dana kampanye. Negara-negara itu antara lain Irlandia, Kanada, Perancis, Israel, Selandia Baru, Italia, Spanyol, serta negara-negara Britania Raya seperti juga Inggris. Fakta lainnya juga menyatakan bahwasannya ²/₃ dari negara yang tergabung dalam *Organisation for*

Economic Co-operation and Development (OECD) sudah memiliki regulasi tentang batasan mengeluarkan dana kampanye bagi kandidat ataupun partai politik (Speck & Olabe, 2013).

Bagian dari faktor yang menjadi perhatian ialah besarnya peranan korporasi swasta selaku penyumbang dana kampanye bagi partai politik. Besarnya kebutuhan biaya kampanye membuat partai politik memilih melibatkan korporasi swasta menjadi penyelesaian dalam pengumpulan dana kampanye. Korporasi swasta yang membawa diri selaku penyokong (sponsor) finansial, pastinya memberikan dampak terhadap munculnya pandangan penanaman modal politik atau balas budi jasa diantara partai politik, calon peserta pemilu serta sponsor. Tindakan tersebut berdampak pada potensi munculnya penyelewengan jabatan, misalnya mempermudah perizinan bagi sang sponsor dana, hingga korupsi serta suap dan upaya balas jasa lainnya.

Hal tersebut diuraikan berdasarkan fakta oleh Sina Chandranegara et al., (2020) dengan menjelaskan beberapa kasus, antara lain:

- 1. Kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2008-2017 Nur Alam yang dibuktikan bersalah dikarenakan mendapatkan gratifikasi dengan jumlah Rp 2,7 miliar terkait diberikannya persetujuan izin usaha tambang terhadap PT Anugrah Harisma Barakah. Selain itu, Nur Alam juga mendapatkan gratifikasi dengan jumlah Rp 40,26 miliar dari hasil penjualan nikel ke Richcorp melalui investasi di AXA Mandiri (Taniady, 2021).
- 2. Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan bersama-sama pada tahun 2010, sejumlah kabupaten di Indonesia mengalami peningkatan perilisan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Diantaranya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang tercatat mengeluarkan 191 IUP baru pada 2010, padahal sebelumnya hanya ada 93 IUP yang dikeluarkan. Begitu pula

yang terjadi pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2010 terdapat 54 IUP yang dikeluarkan, peningkatan drastis apabila dilakukan perbandingan dengan tahun terdahulu yang sekedar mengeluarkan sebanyak 7 IUP. (*Bisnis Tambang Merebak Seiring Pilkada Serentak*, n.d.).

Fenomena di atas menjadi bukti bahwa mahalnya dana kampanye membuat partai politik mau tidak mau harus melakukan apapun demi memenuhi biaya politik yang besar. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), bahwa anggaran yang dipakai oleh calon legislatif DPR bisa mencapai Rp 750 juta – Rp 4 miliar. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jika calon bupati ataupun walikota membutuhkan anggaran setidaknya sebanyak Rp 20 miliar – Rp 100 miliar agar bisa menang dalam Pilkada (*Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada*, n.d.). Pernyataan Kemendagri tersebut sejalan dengan fenomena pada Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Pasangan Anies Baswedan serta Sandiaga Uno mengeluarkan anggaran kampanye sebanyak Rp 85,4 milyar, sementara pasangan Basuki Tjahaja Poernama serta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan dana kampanye sebanyak Rp 82,6 miliar (*Mahalnya Ongkos Politik...*, n.d.).

Berdasarkan paparan fenomena di atas, pembatasan dana kampanye menjadi hal yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk dilakukan. Selama sejarah pemilu dalam Indonesia, batasan anggaran kampanye tak memperoleh arah pengaturan yang jelas serta memungkinkan untuk menutup celah tindakan koruptif. Maka dari itu, riset ini dilaksanakan guna mengerti bagaimana kondisi regulasi dana kampanye di Indonesia dan apa saja celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait sehingga selanjutnya bisa menghasilkan formula baru bagi pengaturan dana kampanye yang sekaligus mampu mencegah terjadinya hal-hal yang mengandung unsur kejahatan korupsi.

Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan diatas, masalah dibatasi kedalam rumusan masalah yakni:

- 1. Mengapa regulasi dana kampanye masih lemah sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh banyak pihak?
- 2. Bagaimana regulasi dana kampanye yang efektif mencegah munculnya perilaku koruptif pasca kampanye?
- 3. Apakah audit investigasi harus dilaksanakan pada tiap proses audit laporan dana kampanye?

Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini yakni:

- 1. Mengidentifikasi celah-celah regulasi dana kampanye yang masih dimanfaatkan oleh banyak pihak;
- 2. Menguraikan regulasi pembatasan dana kampanye yang efektif dalam mencegah munculnya perilaku koruptif pasca kampanye;
- Mengetahui perlunya pelaksanaan audit investigasi pada tiap proses audit laporan dana kampanye.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, meneliti kajian literatur semua peraturan perundang-perundangan perihal regulasi dana kampanye serta bahan kajian literatur kredibel terkait.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pengaturan Dana Kampanye di Indonesia

Pasca runtuhnya Orde Baru regulasi perihal dana kampanye memasuki lingkup yang lebih luas, yakni regulasi dana kampanye pemilihan legislatif, kepala daerah serta presiden. Dasar penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 adalah UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 48 dan Pasal 49 yang didalamnya mencantumkan mengenai sumber dana, larangan dana asing, serta pelaporan anggaran kampanye. Ketetapan yang terkandung dalam UU tersebut masih sangat minim dari yang diperlukan, namun menjadi peletak dasar bagi pengaturan dana kampanye selanjutnya.

Pasca terjadi berubahnya UUD Negara Republik Indonesia 1945, regulasi pembatasan dana kampanye dituangkan ke dalam sejumlah wujud ketetapan yakni antara lain lewat "UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 10 Tahun 2008 perihal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemilu legislatif; UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu presiden; dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dalam pengaturan pilkada." Dalam beberapa peraturan tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur:

- a. Sumber dana kampanye yang memiliki asal melalui partai politik, calon kandidat, serta sumbangan,
- b. Jumlah batasan sumbangan dari individu serta industri,
- c. Jenis-jenis sumbangan yang dilarang,

- d. Laporan daftar penyumbang dana kampanye,
- e. Audit dana kampanye,
- f. Mekanisme pelaporan dana kampanye, dan
- g. Sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Namun, walaupun sudah banyak peraturan yang dilahirkan untuk mengatur dana kampanye, pengaturan sumber dana kampanye tetap jauh melalui kata transparan, prosedur laporan dana kampanye yang membingungkan, tidak ada pengaturan jelas mengenai batas belanja kampanye, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Ketiadaan regulasi mengenai batasan penggunaan dana kampanye, baik dalam pelaksanaan kampanye calon legislatif, presiden dan pilkada, membuat peserta pemilu memacu dirinya agar menyelenggarakan kampanye semasif mungkin demi perolehan suara terbanyak.

Terlepas dari problematika yang timbul, pengaturan dana kampanye pilkada selanjutnya dimuat pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 perihal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menekan dana kampanye pilkada sekecil mungkin. Setelah serangkaian pemilu terlaksana dan berbagai evaluasi terhadap regulasi dilakukan, KPU diakhirnya melaksanakan penetapan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 perihal Dana Kampanye yang berperan sebagai pengganti PKPU Nomor 8 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut, pembatasan dana kampanye ditetapkan berdasarkan *item* kegiatan kampanye, yakni KPU yang menetapkan perincian *item* aktivitas yang ditanggung biayanya oleh negara serta yang ditanggung biayanya oleh tiap pasangan calon. Pada hal tersebut, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan besaran biasa tiap-tiap aktivitas kampanye yang selaras dengan standar anggaran di wilayah masing-masing (Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 "PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)."

2. Kelemahan Regulasi Dana Kampanye

Berdasarkan pada temuan Burhanuddin Muhtadi (2018), secara informal dana kampanye mempunyai jatah yang besar untuk pendanaan praktik politik uang. Pada kondisi ini pasangan calon akan menerima sebanyak dan seluas mungkin sumbangan yang masuk, yang juga dimanfaatkan sebagai pendanaan untuk melakukan praktik politik uang. Ini berdampak pada proses pencatatan laporan dana kampanye yang tidak transparan serta akuntabel sebab penerimaan serta pengeluaran dalam lingkup pembiayaan politik uang secara hukum adalah hal yang dilarang. Situasi tersebut cukup memberikan penjelasan bahwa banyak pasangan calon yang bohong dalam melaporkan penerimaan serta pengeluarannya yang bersumber pada pihak ketiga.

Kurangnya transparansi serta akuntabilitas pembiayaan pemilu selaku ajang kontestasi politik amat berpengaruh terhadap banyaknya praktik korupsi dikarenakan bermacam-macam perihal. Mengutip dari Perdana (2018) ada beberapa kelemahan pengaturan dana kampanye yang berperan sebagai celah serta memunculkan potensi praktik korupsi pasca pemilu, yakni:

- Kebutuhan pembiayaan politik semakin mahal sebagai dampak dari berkembangnya profesionalisasi politik serta kampanye;
- Minimnya sokongan finansial melalui golongan akar rumput kepada partai politik dan individu calon kandidat yang membuat peserta pemilu bergantung pada donatur swasta;
- Semakin maraknya penerimaan pendanaan gelap/ilegal yang membuat sumber pendanaan menjadi tidak jelas;
- 4. Adanya tendensi harapan pemberian timbal balik dari kelompok pemberi sumbangan dana kampanye;
- 5. Ketidaksetaraan koneksi sumber pemberi dana kampanye antar kandidat.

Merujuk pada regulasi dana kampanye dalam Pilkada 2018 yang dimuat pada PKPU No. 5 tahun 2017 perihal Dana Kampanye menentukan jika tiap-tiap kandidat kepala daerah diharuskan membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta laporan keuangan. Selaras dengan Pasal 13 PKPU No. 5 tahun 2017, partai politik ataupun penggabungan partai politik yang mengusulkan kandidat wajib melakukan pembukaan RKDK di bank umum. RKDK itu mesti dibuka atas nama pasangan calon. Selain membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), kandidat pun harus membuat tiga laporan keuangan pada era kampanye, antara lain yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan serta Pengeluaran Dana Kampanye (LPDDK).

Terlepas sebagaimana pun telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi masih adanya kekurangan/kelemahan terutama yang memiliki kaitan dengan usaha untuk melakukan penghindaran terkait tanggungjawab yang butuh diemban bagi kandidat peserta pemilu yang bertendensi menciptakan investasi politik korup. Seperti hasil temuan oleh Hurriyah (2022), hal tersebut antara lain:

1. Kelemahan dalam aspek penerimaan dana kampanye. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembatasan penerimaan dana kampanye yang memiliki sumber pada partai politik ataupun kantong kandidat yang bersangkutan. Sebagai cara lain untuk mengakali pengaturan yang membatasi batasan penerimaan sumbangan yang bersumber dari swasta, seringkali ditemui kasus dimana sumbangan yang lebih dari batas sumbangan individu serta industri akhirnya masuk lewat kantong para calon sendiri. Di sisi lain, regulasi ini juga kurang mengatur batasan komposisi penyumbang yang berasal melalui para pengusaha ataupun perusahaan swasta. Hal tersebut berimbas pada saat pasca pemilu yang bisa menimbulkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang

- dinilai cenderung koruptif, yang bersifat balas jasa antara calon terpilih dengan para donaturnya saat masa kampanye.
- 2. Kelemahan pengaturan dari sisi pengeluaran dana kampanye. Regulasi yang saat ini ada hanya menyebutkan bahwa pengeluaran dana kampanye tiap pasangan calon dilarang melampaui total yang ditetapkan oleh KPU. Tidak hanya itu, regulasi ini juga masih memberikan peluang kandidat untuk melakukan praktik politik uang karena jumlah besaran belanja kampanye tiap pasangan calon tidak diatur secara tegas dan langsung dalam UU Pemilu. padahal menurut Muhtadi (2018), politik uang mengambil porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan kampanye.
- 3. Kelemahan pengaturan dari aspek pelaporan dana kampanye. Hal ini berimbas pada aspek transparansi pelaporan dana kampanye yang dianggap hanya sekedar formalitas. Informasi yang dimuat dalam LADK, LPSDK, dan LPDDK hanya sekedar informasi umum seperti jumlah total sumbangan dan besarnya pengeluaran, sedangkan informasi krusial seperti rincian dana yang diterima dan dikeluarkan untuk membiayai kampanye tidak dicantumkan. Dengan demikian masyarakat tidak dapat memahami lebih mendalam perihal penerimaan serta pengeluaran dana kampanye yang diumumkan oleh KPU dalam laman resminya.
- 4. Kelemahan pengaturan dari aspek audit dan sanksi. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktegasan dalam melakukan audit dana kampanye dan hukuman yang tak tegas serta setengah hati bagi pelanggar aturan. Dilihat dari seluruh hasil audit dana kampanye yang dilakukan publikasi, KAP hanyalah memiliki wewenang memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam laporan dana kampanye, sehingga memberikan kesempatan peserta pemilu untuk menyusun pelaporan dana kampanye yang tak sah ataupun alakadarnya, kemudian apabila dilakukan penyerahan tepat waktu selaras mekanisme pelaporan tidak akan mendapat sanksi apapun (ade alifya). Ini

didukung dengan fakta jika tak seluruh penerimaan serta pengeluaran dana kampanye dicantumkan dan dilakukan pelaporan oleh kandidat, dan jelas melaporkan jumlah yang dilaginkan dengan informasi yang tidak lengkap bukanlah sebuah ancaman karena audit yang dilakukan hanya sebatas audit kepatuhan.

5. Kelemahan pengaturan dari aspek pengawasan. Kelemahan ini dapat dilihat dari kurangnya ruang pengawasan yang diamanahkan undang-undang terhadap Bawaslu guna melakukan pengawalan transparansi serta akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Jika bersandar pada ketentuan ini, identitas penyumbang serta karakter sumbangan yang tak mengikat, nama-nama penyumbang hanya dapat diakses oleh KPU, KAP jika diminta. Hal ini menunjukkan terbatasnya kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawalan transparansi serta akuntabilitas laporan dana kampanye (Alifya, 2019).

3. Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye

Pengaturan mengenai dana kampanye dibuat setidaknya guna melakukan pencegahan tiga hal, antara lain:

- 1. Menghindari adanya dominasi dari satu ataupun beberapa partai politik, ataupun pasangan calon yang mempunyai dana kampanye yang jumlahnya lebih besar dari kandidat lain, yang digunakan untuk menyampaikan visi, misi dan programnya. Bisa dikatakan juga bahwa pengaturan dana kampanye memiliki maksud guna menyamaratakan kemampuan para kandidat dalam melakukan kegiatan kampanye dilihat dari kemampuan finansial dana kampanye masing-masing.
- 2. Mencegah agar pemberi modal/sumbangan dana kampanye memegang kendali atas peraturan yang hendak diputuskan oleh kepala daerah terpilih. Bisa dikatakan juga bahwa regulasi dana kampanye dibuat supaya kepala daerah terpilih kelak

- mengedepankan dan mendengarkan aspirasi serta keperluan konstituen pada saat menyusun serta menyelenggarakan berbagai ketetapan yang diambil.
- 3. Mencegah kursi pasangan calon diisi oleh orang-orang kaya namun kurang berkualitas. Tujuannya supaya individu yang tak kaya namun berkualitas serta berintegritas serta memiliki kapasitas mumpuni mampu diangkat menjadi kandidat kepala daerah.

PKPU No. 5 Tahun 2017 yang memuat perihal dibatasinya dana kampanye kepala daerah realitanya tak sepenuhnya selaras dengan misi pembatasan dana kampanye sendiri yakni guna melakukan penjagaan <mark>sup</mark>aya pasan<mark>gan calon te</mark>rpilih senantiasa menjelaskan keperluan pemilih dari pada keperluan para penyumbang pada saat menciptakan peraturan, serta guna menghindarkan dari pengumpulan serta pengeluaran dana kampanye yang berlebihan seperti yang sering terjadi pada pilkada sebelumnya. Pembatasan juga perlu dilaksanakan melalui sisi pengeluaran ataupun belanja, dikarenakan melalui cara ini partai politik peserta pemilu ataupun calon tak Kembali berupaya mengumpulkan dana kampanye secara berlebihan dikarenakan mereka mengetahui dana yang terkumpul terlalu banyak dan melebihi batas ketentuan tidak akan bisa digunakan. Padahal menurut Sina Chandranegara (2020), merujuk kepada regulasi pembatasan dana kampanye kepala daerah yang ada tidak semuanya bisa memberikan Batasan terkait dana kampanye tersebut. Besarnya dana kampanye yang dibutuhkan menciptakan pasangan calon yang memiliki potensi serta menerima aliran dana melalui bermacam-macam pihak donatur. Sejumlah dana potensial yang kerap digunakan kandidat yaitu dana pribadi kandidat yang kadang-kadang didapat melalui korupsi silang diantara kandidat serta pengusaha.

Pelanggaran sumbangan kampanye masih kerap terjadi, bersamaan dengan permasalahan tidak jelasnya sumber sumbangan dana kampanye pasangan calon, pada individu

ataupun industri yang nyatanya senantiasa dijumpai di setiap penyelenggaraan pilkada. Akan tetapi masih sejumlah pengawas pemilu yang sanggup melakukan publikasi data dari masalah itu. Hal yang tidak jelas yang seringkali muncul mencakup identitas pemberi dana, alamat penyumbang, nomor kontak penyumbang, nomor pokok wajib pajak, dan tidak jelasnya sumber pemasukan penyumbang. Sementara itu, pada UU No. 1 Tahun 2015 pasal 76 disebutkan jika partai politik serta ataupun penggabungan partai politik yang memberikan usulan calon serta calon perseorangan tidak boleh mendapatkan sumbangan ataupun tunjangan lainnya dalam kampanye yang berasal melalui yang menyumbang ataupun yang memberi tunjangan yang tak jelas identitas. Lebih jauh, pada ayat (3) serta (4) dijelaskan, apabila dibuktikan melakukan pelanggaran ketetapan yang ada alhasil hendak diberlakukan hukuman yakni batalnya calon yang diusulkan.

Masalah dana kampanye seperti yang sudah banyak dijelaskan diatas pastinya menjadi bagian yang wajib dijadikan sebagai fokus pengawasan Bawaslu dan ketegasan penegakan peraturan oleh KPU, melalui bermacam-macam tingkatan kompleksitas serta kerumitan yang mesti diselesaikan. Perihal itu banyak diakibatkan oleh permasalahan dana kampanye yang menjadi masalah klasik yang senantiasa timbul di tiap-tiap momentum politik, baik dalam pemilihan umum gubernur serta wakil gubernur, wali kota serta calon wali kota, serta bupati serta wakil bupati.

Ketetapan dana kampanye pemilu yang dimuarakan terhadap pola kebijakan pengokohan moral serta sistem demokrasi yang bersih oleh adanya korupsi, kolusi, serta nepotisme yang hendak menjadi titik tolak yang strategis pada saat mengupayakan guna memberantas korupsi pasca pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, transformasi-transformasi yang dibutuhkan guna melakukan optimalisasi regulasi pembatasan dana kampanye yaitu, antara lain:

- 1. Ditegaskannya pengaturan komposisi ataupun rasio yang memberi sumbangan melalui dana kampanye yang dilaporkan. Pada saat yang sama, dibutuhkan sinkronisasi diantara pelaporan dana kampanye dengan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Sejauh ini pelaporan dana kampanye serta RKDK tak memberikan penggambaran realitas arus penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, alhasil sistematisasi pemakaian dana kampanye bisa diimplementasikan yakni dana kampanye yang dipakai ialah dana kampanye yang terdapat pada RKDK.
- 2. Pengaturan ulang hukuman pelanggaran pada saat melaporkan dana kampanye melalui dibebani kewajiban melakukan penyerahan kas ke negara, alhasil jika terdapat kelebihan dana oleh pembatasan yang seharusnya dipatuhi, ada ancaman hukuman wajib melakukan penyerahan kelebihan dana kampanye itu ke dalam kas negara.

4. Implementasi Audit Investigasi

Jika merujuk terhadap Pasal 39 PKPU No. 5 Tahun 2017 jika kategori audit yang dipakai ialah hanya audit ketaatan, sedangkan jika setelah itu dilakukan pengaturan pemakaian metode pemeriksaan ataupun audit investigasi, alhasil hendak memberikan kejelasan siapa pemodal di balik kandidat. Dengan tidak adanya audit investigasi, akan ada usaha kandidat untuk melakukan manipulasi laporan sumber dana kampanye yang diterima dan dikeluarkannya. Hal tersebut memiliki arti jika dana kampanye yang dicatat serta dilaporkan tak merefleksikan situasi yang sesungguhnya. Sementara tujuan pokok pengaturan perihal audit kampanye tersebut ialah supaya tak dipakainya uang "haram."

Di sisi lain, memberi wewenang terhadap Bawaslu guna melaksanakan pengawasan mutlak serta penelusuran terhadap keabsahan sumber dana kampanye adalah suatu hal yang penting, sehingga apabila muncul kejanggalan, alhasil Bawaslu bisa merekomendasikan terhadap KPU guna dijatuhi hukuman kepada terbukti pelanggar. Keuntungan lainnya, hasil

analisa Bawaslu bisa berperan selaku data pembanding dengan hasil audit oleh KAP. Regulasi perihal pengawasan sumbangan oleh individu serta industri ialah perihal yang memiliki urgensi tinggi dikarenakan terdapatnya kemungkinan pelanggaran hukum yang dapat terjadi melalui timbulnya korelasi antara uang serta ketetapan politik. Maka dari itu, regulasi dana kampanye wajib mengimplementasikan sejumlah ketetapan dasar guna melakukan pencegahan konflik kepentingan, melakukan pencegahan prasangka terhadap aktivitas partai politik serta calon, memberikan jaminan transparansi sumber sumbangan serta melakukan pencegahan sumbangan yang rahasia.

Tidak hanya dibutuhkan audit yang tak sekedar ketaatan, terdapat kontrol audit dana kampanye menjadi sudut yang berarti sendiri. Sampai sekarang, tidak ada aturan yang mengontrol penyelenggaraan audit dana kampanye yang dilaksanakan KAP. Sejauh ini, kontrol terhadap para KAP di Indonesia diselenggarakan Departemen Keuangan lewat Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK) serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selaku satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik Indonesia. Akan tetapi realitanya, tidak terdapat prosedur kontrol dari penyelenggaraan audit dana kampanye terutama dalam penyelenggaraan pilkada, alhasil jika pada saat mengawasi kinerja audit dengan macam itu masihlah lemah, alhasil potensial berakhir terhadap dampak buruk pada profesi akuntan publik serta KAP ataupun pada akuntabilitas hasil audit dana kampanye. Tidak hanya memiliki potensi dalam melakukan penyuburan KAP serta akuntan publik yang tak memiliki kompeten pada saat melakukan audit dana kampanye, hasil audit pun dikhawatirkan tak mencukupi standar serta tak dilaksanakan dengan profesional. Hasil audit dana kampanye juga setelah itu berperan selaku persyaratan dana kampanye yang diketahui transparan serta akuntabel akan tetapi realitanya masih melakukan pengabaian perihal yang substansial didalamnya.

Daftar Pustaka

- Alifya, A. (2019). QUO VADIS PENGATURAN DANA KAMPANYE; Catatan Evaluasi Regulasi Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 | Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/126
- Anjalline, I., Anggraini, R. R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye

 Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

 Daerah. Lentera Hukum, 1(2), 42–53.
- Bisnis Tambang Merebak Seiring Pilkada Serentak. (n.d.). Retrieved November 23, 2022, from https://tirto.id/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentak-cG4x
- Hurriyah, Fuadil 'Ulum. (2022). PROBLEM AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN POLITIK
 DALAM PEMBAHASAN REVISI UU PEMILU. Jurnal Keadilan Pemilu, 1(3), 57–
 74. https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.162
- Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada. (n.d.). Retrieved

 November 23, 2022, from

 https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri--paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada
- Mahalnya Ongkos Politik... (n.d.). Retrieved November 23, 2022, from https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik
- Muhtadi, B. (2018). Buying votes in Indonesia: Partisans, personal networks, and winning margins.
- Perdana, A. (2018). Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.

- PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danatau Walikota dan Wakil Walikota.pdf. (n.d.).
- Sina Chandranegara, I., Bakhri, S., & Sahputra Umara, N. (2020). OPTIMALISASI

 PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

 SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF. Mimbar

 Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(1), 30.

 https://doi.org/10.22146/jmh.47512
- Speck, B., & Olabe, P. B. (2013). Money in politics: Sound political competition and trust in government. Restoring Trust in Government: Addressing Risks of Influence in Public Decision Making, Paris.
- Taniady, V. (2021). Opt<mark>ima</mark>lisasi Pembatasan Dana Kampanye Pe<mark>mili</mark>han Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP), 3(2), 91–104.
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 15, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45271/uu-no-3-tahun-1999
- Van Biezen, I. (2003). Financing political parties and election campaigns: Guidelines.

 Council of Europe.
- Walecki, M. (2007). Spending limits as a policy option. IFES Political Finance White Paper Series. June.